



TALAK QOBLA DUKHUL PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I (STUDI TEKS KITAB FIQH ALA MADZAHIB AL ARBA'AH)

Rizka Maulidiyanti¹, Jazari², Ach Faisol³

Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

E-mail: rmaulidiyanti@gmail.com¹, ibnujazari06@gmail.com²,
ach.faisol@unisma.ac.id³.

Abstract

Marriage is an inner and outer bond that is woven by a man and woman as husband and wife to reach the pleasure of Allah SWT. To achieve it affection, love, good two-way communication and attention are needed so these things minimize the divorce occurrence. Among the types of divorce is divorce qobla dukhul, which means a divorce that occurs between a husband and wife have not had sexual relations. This divorce resulted a different law from the divorce of ba'da dukhul, therefore the author is interested in researching more deeply, especially regarding the maintenance and the period of iddah for women who are divorced in qobla dukhul state. This study uses literature review research, by conducting a study of library sources which in this case is centered on text study of the book of Abdurrahman al Jaziri namely fiqh ala madzahibil arba'ah. The result of this literature review is that Imam Syafi'i and Imam Abu Hanifah both do not require a living for a divorced wife in qobla dukhul state. Imam Shafi'i's opinion is that a divorced wife in qobla dukhul state is not entitled to undergo the iddah whether she had khalwat with her husband or not. Imam Abu Hanifah's opinion is that a wife who is in khalwat with her husband has to undergo iddah and a divorced wife in qobla dukhul state who had not khalwat with her husband is not entitled to undergo iddah.

Key Words: *Divorce in Qobla Dukhul State, Maintenance, Iddah Period.*

A. Pendahuluan

Islam adalah agama dengan ritual dan kegiatan peribadatan yang kompleks. Di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan hukum mengenai bagaimana cara seseorang beribadah dan berperilaku baik dengan Tuhannya, dengan sesama manusia maupun dengan lingkungan alam semesta. Diantaranya adalah bagaimana cara seseorang melakukan transaksi (akad). Diantaranya adalah akad jual beli, akad nikah, akad pinjam-meminjam dan lain-lain. Akad nikah adalah satu-satunya akad yang sangat agung dan mulia dimana saat akad nikah terjadi maka bersatulah kedua insan untuk membangun rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dilaksanakannya pernikahan itu sendiri.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai salah satu makhluk yang mempunyai banyak keistimewaan. Dianugerahkannya akal manusia bisa berfikir

dan membedakan antara yang baik dan buruk. Disamping itu manusia juga diciptakan sebagai makhluk social yakni makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain dan bergantung hingga dari kebutuhan dari dua insan manusia yang bergantung tersebut muncul salah satu cara untuk melengkapi dermaga kehidupan sepasang laki-laki dan perempuan yakni dengan pernikahan (Nur Hikmah, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian pernikahan adalah seremonial sakral yang memberikan dampak positif pada fase kehidupan manusia dengan berbagai tujuan yang dirumuskan oleh sepasang suami istri tersebut. Namun dalam pelaksanaan pencapaian tujuan pernikahan tidak semua orang dapat menjalaninya dengan mudah bahkan terdapat banyak kendala yang menghambat pasangan suami istri untuk membina rumah tangga demi mencapai tujuan pernikahan. Seringkali pasangan suami istri kurang dalam memahami dan memberikan pengertian satu sama lain sehingga menimbulkan konflik dalam rumah tangga dan mengakibatkan perceraian yakni perpisahan. Pemahaman mengenai bagian hak, kewajiban, dan peran dalam kehidupan berumah tangga merupakan pokok penting yang perlu dipahami baik oleh suami maupun istri sebagai jalan menuju tujuan berkeluarga yakni terciptanya keluarga sakinah.

Selain menjadi hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah kepada para umatnya, pernikahan memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan, memiliki nilai sosial, kemasyarakatan, individu dan lain sebagainya. Selain itu pernikahan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia untuk mencapai suatu kehormatan di mata masyarakat lain (Jazari, 2019).

Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Hak-hak istri merupakan kewajiban bagi suami sedangkan kewajiban suami merupakan hak istri (Hasan, 2011). Hak seorang istri adalah nafkah yang harus diberikan sebagai akibat dari akad nikah yang telah diucapkan oleh suami. Selama istri tidak melakukan hal-hal yang melanggar syariat agama islam dan selama ia mematuhi semua perintah suaminya maka ia berhak untuk mendapatkan nafkah. Sedangkan hak suami diantaranya adalah *dukhul* yakni berhubungan badan dengan istrinya setelah terjadinya pernikahan dan setelah *mahar* dibayarkan. Maka jika istri tidak mematuhi perintah suami selama perintah itu masih dalam ketaatan menggapai ridho Allah SWT suami boleh untuk tidak menunaikan kewajibannya untuk

mencukupi kebutuhan rumah tangga sebagai bentuk nafkah yang harus diberikan oleh suami atau bahkan suami bisa menceraikan istri jika ia berkehendak.

Saat perceraian menjadi solusi terakhir untuk sebuah pernikahan maka dalam hal ini terdapat dua keadaan yakni istri dalam keadaan *qobla dukhul* dan *ba'da dukhul*. Kedua keadaan ini mengakibatkan hukum yang berbeda ketika istri berada dalam masa iddah pasca talak yang dijatuhkan oleh suaminya. *Qobla dukhul* adalah keadaan dimana sepasang suami dan istri yang sudah sah menikah secara agama maupun negara belum melakukan hubungan badan selayaknya suami istri pada umumnya sedangkan *ba'da dukhul* adalah keadaan dimana sepasang suami istri tersebut telah melakukan hubungan badan.

Dengan adanya perbedaan ketentuan hukum pada perceraian *qobla dukhul* dan *ba'da dukhul* maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan serta pengetahuan pada kalangan masyarakat muslim khususnya suami dan istri yang bercerai dalam keadaan *qobla dukhul* mengenai akibat hukum yang timbul setelah perceraian tersebut. Penelitian ini berfokus pada pendapat-pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengenai ketentuan nafkah dan masa *iddah* perempuan yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan *qobla dukhul* yang dimuat dalam kitab klasik karya Abdurrahman al Jaziri dengan judul *fiqh ala madzahib al arba'ah* dan beberapa sumber kitab lain yang sesuai.

B. Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kajian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber-sumber kepustakaan baik dengan sumber data yang berasal dari buku maupun kitab yang relevan dengan judul yang diangkat oleh penulis (Zed, 2008:2). Dalam hal ini peneliti hanya fokus pada sumber data yang berupa teks yakni meliputi kitab-kitab klasik karya para ulama dan buku-buku yang mendukung serta sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Nafkah dan Masa Iddah Istri Yang Diceraikan Dalam Keadaan Qobla Dukhul

Islam mewajibkan pemberian nafkah oleh seorang suami terhadap istri sebagai akibat dari adanya tali pernikahan yang sah. Suami mempunyai kewajiban untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari istri dan juga anggota keluarganya selama istri patuh kepada suami dan tidak melakukan *nusyuz* yang bisa menjadi penghalang untuk menerima nafkah dari suaminya. Namun kewajiban suami untuk memberikan nafkah ini gugur ketika suami menceraikan istrinya sedang

diantara mereka belum terjadi *dukhul*. Hal ini sesuai dengan talak *qobla dukhul* yang masuk dalam kategori talak bain yang menggugurkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah terhadap istri saat masa *iddah* berlangsung.

Perempuan yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan *qobla dukhul* menurut Imam Abu Hanifah adalah tidak berhak mendapatkan nafkah selama masa *iddah* berlangsung. Karena nafkah diperuntukkan bagi istri yang telah memenuhi salah satu hak suami yakni *dukhul*. Maka jika belum terjadi *dukhul* dan seorang istri diceraikan oleh suaminya ia tidak berhak untuk mendapatkan nafkah selama masa *iddah* berlangsung. Ketentuan ini juga merujuk pada pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqih Sunnah* nya bahwa talak *qobla dukhul* merupakan salah satu bentuk talak bain dimana dalam talak tersebut tidak ada kewajiban memberi nafkah bagi istri oleh suami selama istri berada dalam masa *iddah* (Sabiq,2005).

Adapun hak istri yang diceraikan dalam keadaan *qobla dukhul* adalah *mut'ah* sebagai hadiah dari suami yang telah menceraikannya dan sebagai hiburan yang diberikan pada istri yang telah diceraikan. *Mut'ah* adalah pemberian suami kepada istrinya sebagai ganti rugi atau penghibur hati istri karena telah diceraikan. Imam Abu Hanifah mewajibkan *mut'ah* pada istri yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan *qobla dukhul* jika mahar tidak disebutkan saat akad nikah.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan *qobla dukhul* maka ia berhak atas separuh saja mahar yang telah ditentukan saat akad apabila mahar tersebut belum diberikan pada istri dan jika sudah diberikan sebagian saja maka kewajiban suami untuk memberikan sisa mahar adalah hanya sampai separuh dari yang sudah disebutkan saat akad. Hal ini dikarenakan pemberian mahar dianggap sebagai hal yang harus ditunaikan saat sepasang suami istri tersebut telah berhubungan badan yakni sudah terjadi *dukhul*.

Khalwat menurut Imam Abu Hanifah adalah keadaan dimana suami dan istri yang sudah menikah secara sah berkumpul dalam satu ruangan dan tidak dihalangi oleh sesuatu yang dapat menghalangi mereka untuk berhubungan suami istri dan tempat tersebut merupakan tempat yang layak untuk mereka melakukan hubungan suami istri seperti tempat atau ruangan yang pintunya tertutup rapat dan tidak bisa dijangkau oleh seorangpun kecuali dengan izin suami dan istri tersebut. Adapun jika suami dan istri sedang dalam kondisi hanya berdua saja namun berada di tempat terbuka itu bukan termasuk *khalwat* meski di tempat terbuka tersebut hanya ada mereka berdua kecuali jika di tempat tersebut tidak

memungkinkan adanya orang yang datang ke tempat itu untuk berkumpul bersama mereka (Jaziri,2003). *Khalwat* juga dipahami dengan berkumpulnya suami dan istri yang sudah menikah secara sah untuk melakukan sesuatu hal yang menuju pada *jima'* namun tidak sampai pada kategori *jima'*.

Maka dengan demikian dapat dipahami bahwa masa *iddah* istri yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan qobla dukhul menurut Imam Abu Hanifah ada dua keadaan yakni sebelum *khalwat* dan sesudah *khalwat*.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *khalwat* mempunyai akibat hukum yang sama dengan *jima'* dalam konteks talak qobla dukhul yakni perempuan yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan *qobla dukhul* dan sudah di *khalwat* maka perempuan tersebut berhak menjalani masa *iddah* pasca perceraian. Hal ini karena *khalwat* menurut Imam Syafi'i memungkinkan terjadinya kehamilan pada seorang istri yang diceraikan tersebut dan merujuk pada hikmah disyariatkannya *iddah* yakni menghindari percampuran nasab pada anak yang dikandung dan memastikan rahim perempuan yang diceraikan tersebut telah kosong dari janin maka perempuan yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan qobla dukhul dan sudah ber*khalwat* dengan suaminya berhak menjalani masa *iddah*. Sedangkan perempuan yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan qobla dukhul dan belum *khalwat* maka ia tidak berhak menjalani masa *iddah*. Karena hal yang mewajibkan *iddah* salah satunya adalah telah terjadi dukhul antara suami dan istri

2. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Nafkah dan Masa Iddah Istri Yang Diceraikan Dalam Keadaan Qobla Dukhul

Saat ijab kabul telah diucapkan maka dua orang yang awalnya asing menjadi sepasang suami dan istri yakni dua orang dalam satu komponen kecil bernama keluarga yang bersama-sama menjalani kehidupan bersama-sama dalam melaksanakan syariat Islam serta meneladani sunnah Nabi SAW dalam menggapai ridho Allah SWT. Maka dengan adanya akad nikah tersebut akan timbul sebuah hak dan kewajiban bagi masing-masing suami dan istri. Hak istri adalah nafkah yang diberikan oleh suami sesuai kadar kemampuannya dan kewajiban istri adalah patuh serta taat pada suami apapun kondisi dan keadaan nya (Taqiuddin,2004). Istri yang diceraikan oleh suaminya juga masih berhak mendapatkan nafkah selama ia sedang berada dalam masa *iddah*. Namun hal ini hanya terbatas pada istri yang ditalak *raj'i*. Adapun istri yang ditalak *bain* tidak berhak atas nafkah selama masa *iddah* nya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa *talak qobla dukhul* merupakan salah satu bentuk talak *bain* yaitu talak yang tidak bisa dirujuk akan

tetapi boleh kembali dengan akad yang baru dengan suami yang telah menceraikannya meskipun ia sedang dalam masa iddah. Dalam fiqh sunnah karangan Sayyid Sabiq juga dijelaskan bahwa talak *qobla dukhul* adalah termasuk jenis talak bain. Maka dapat dipahami bahwa perempuan yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan *qobla dukhul* tidak berhak mendapatkan nafkah saat ia sedang berada dalam masa iddah. Karena nafkah diperuntukkan untuk para istri yang telah memberikan hak suami yaitu *dukhul* yakni hubungan suami istri yang memang seharusnya di jalankan oleh sepasang suami istri yang telah menikah. Begitupun istri yang diceraikan dalam keadaan *qobla dukhul* maka ia tidak berhak atas nafkah selama masa iddah berlangsung karena ia tidak memenuhi hak *dukhul* suami setelah akad nikah berlangsung.

Khalwat dan *jima'* adalah dua istilah yang berkesinambungan dalam konteks *dukhul* yang ada dalam pembahasan ini. *Khalwat* adalah keadaan dimana suami dan istri menyendiri atau berduaan di tempat yang sepi sekiranya tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan mereka dan atau telah melakukan hal-hal yang menuju dan mendukung pada *jima'* namun tidak sampai pada kategori *jima'* (Jaziri,2003). Maka dalam hal ini khalwat dan *jima'* adalah dua hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula dalam konteks *talak qobla dukhul* menurut Imam Syafi'i. Istri yang diceraikan dalam keadaan *qobla dukhul* juga tidak berhak atas mahar yang belum diserahkan secara penuh meskipun suami dan istri tersebut sudah ber*khalwat* merujuk pada pengertian khalwat bahwa hal tersebut tidak sampai pada kategori *jima'* atau *dukhul*. Penjelasan mengenai mahar dan nafkah tersebut tersebut sebagaimana pendapat Imam Syafi'i yang dikemukakan oleh Abdurrahman al Jaziri dalam kitab *madzahib al arba'ah* nya.

Disamping tidak berhaknya istri atas nafkah dan mahar yang belum lunas ia berhak untuk mendapatkan *mut'ah*. *Mut'ah* menurut Imam Syafi'i adalah sejumlah harta yang harus dibayarkan kepada istri sebagai hiburan atas perceraian. Ali as Shobuni dalam kitab *rowaiul bayan* nya menjelaskan bahwa Imam Syafi'i berpendapat mengenai *mut'ah* yang bersifat wajib untuk semua perempuan yang ditalak oleh suaminya dalam keadaan *qobla dukhul* yang mahar nya belum ditentukan ketika akad (Shobuni,1977). Dan dengan pendapat tersebut Ibnu abbas berpendapat bahwa hukum pemberian *mut'ah* berubah menjadi *sunnah* atau sangat dianjurkan ketika mahar telah ditentukan saat akad.

Perbedaan ketentuan akibat hukum antara perempuan yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan *qobla dukhul* dan *ba'da dukhul* adalah salah satu bentuk Islam sebagai rahmat yang memberikan segala sesuatu sebagai akibat dari tindakan manusia sesuai dengan kadarnya dimana jika perempuan diceraikan oleh

suaminya sedangkan ia dan suaminya sudah berhubungan badan maka ia berhak untuk menjalani masa *iddah* yang dipahami sebagai waktu tunggu bagi perempuan yang diceraikan oleh suaminya dimana dalam waktu tunggu tersebut ia tidak diperbolehkan untuk menikah atau keluar dari tempat tinggal nya kecuali dengan adanya kepentingan yang mendesak. Hal ini bertujuan untuk mengetahui secara pasti kondisi rahim seorang perempuan pasca perceraian guna mencegah terjadinya percampuran nasab pada anak yang dikandung.

Iddah diwajibkan pada istri yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan *ba'da dukhul* yakni setelah sepasang suami istri tersebut berhubungan badan (Syafi'i, 2014). Merujuk pada pemahaman tentang talak *qobla dukhul* serta salah satu hikmah disyariatkannya *iddah* yaitu memastikan kosongnya rahim dari janin yang sedang dikandung, maka *iddah* tidak diwajibkan secara mutlak pada pembahasan ini yakni pada istri yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan *qobla dukhul* karena dengan tidak terjadinya *dukul* antara suami dan istri maka sudah dapat diketahui dengan pasti bahwa rahim seorang istri kosong dari janin. Imam Syafi'i berpendapat demikian dalam kitab *Madzahib al Arba'ah* yang ditulis oleh Abdurrahman al Jaziri (Jaziri, 2003). Begitupun istri yang telah di *khalwat* tidak wajib untuk menjalani masa *iddah* karena *khalwat* menurut Imam Syafi'i adalah perkumpulan sepasang suami istri yang tidak sampai pada kategori *jima'*, oleh karena itu istri yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan *qobla dukhul* meskipun sudah ber*khalwat* dengan suaminya tetap tidak wajib menjalani masa *iddah* berdasarkan pendapat Imam Syafi'i mengenai hal yang mewajibkan *iddah* ada dua yakni kematian suami dan *jima'* (Shobuni, 1977). Hal ini yang menjadi dasar pendapat bahwa istri yang diceraikan dalam keadaan *qobla dukhul* meskipun sudah ber*khalwat* dengan suaminya tetap tidak wajib untuk menjalani masa *iddah* pasca perceraian menurut Imam Syafi'i. Semua keterangan dan penjelasan tersebut diatas adalah sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat 49 yang menjelaskan tentang ketentuan *iddah* perempuan yang diceraikan dalam keadaan *qobla dukhul*.

D. Kesimpulan

Talak *qobla dukhul* adalah perceraian yang terjadi antara suami dan istri sedang diantara keduanya belum terjadi *dukul* atau dalam keadaan suami dan istri belum melakukan hubungan badan hingga perceraian terjadi. Imam Syafi'i tidak mewajibkan suami untuk memberi nafkah pada istri yang diceraikan dalam keadaan *qobla dukhul* namun istri yang diceraikan tersebut hanya berhak atas *mut'ah* yaitu pemberian oleh seorang suami yang menceraikan istri sesuai kadar kemampuannya untuk menghibur istri agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan

setelah terjadinya perceraian. Jika mahar telah ditentukan saat akad nikah namun belum diberikan sepenuhnya kepada istri maka kewajiban suami untuk membayar mahar hanya terbatas pada separuh dari jumlah mahar yang ditentukan pada saat akad nikah. Iddah tidak diwajibkan atas perempuan yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan qobla dukhul baik ia sudah *khalwat* maupun belum. Karena menurut Imam Syafi'i *khalwat* adalah perbuatan yang tidak mewajibkan iddah selama ia tidak sampai pada kategori *jima'*. Ketentuan-ketentuan diatas sebagaimana terdapat dalam firman Allah surat Al Ahzab ayat 49.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa nafkah tidak wajib diberikan oleh suami terhadap istri yang telah diceraikan dalam keadaan *qobla dukhul* sebagaimana ia tidak diwajibkan untuk menjalani masa iddah setelah ia diceraikan oleh suaminya dalam keadaan qobla dukhul. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *khalwat* adalah sama halnya sebagaimana *jima'* yakni mewajibkan iddah bagi perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Hal ini juga termasuk dalam perempuan yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan qobla dukhul meskipun ia belum di dukhul oleh suaminya namun sudah berkhalwat maka ia tetap berhak menjalani masa iddah.

Dari kedua kesimpulan dari masing-masing rumusan masalah berikut dapat dipahami bahwa Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah sama sama tidak mewajibkan suami untuk memberi nafkah pada istri yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan *qobla dukhul*. Dan istri yang diceraikan dalam keadaan *qobla dukhul* hanya berhak atas *mut'ah* saja. Adapun dalam penentuan masa *iddah* Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah sama sama tidak mewajibkan iddah atas perempuan yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan *qobla dukhul* namun terdapat perbedaan dalam penetapan hukum menjalani masa iddah antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengenai perempuan yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan *qobla dukhul* yang sudah di *khalwat*. Imam Syafi'i berpendapat bahwa perempuan tersebut tetap tidak berhak untuk menjalani masa iddah namun Imam Abu Hanifah sebaliknya, yaitu mewajibkan iddah atas perempuan yang diceraikan dalam keadaan qobla dukhul tetapi sudah di *khalwat*.

Daftar Rujukan

- Jazari, I. (2019). *Pandangan dan Hukum islam Terhadap Wanita Dalam Masa Iddah Yang Berhubungan Dengan Pria Lain Melalui Media Sosial*. Jurnal Ahwal Syakhsyah, 2
- Jaziri, Abdurrahman Al. (2003). *Al-Fiqh ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Beirut: Daar al Kitab al Ilmiyah.

- Mustika Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Nur Hikmah, H. A. (2020). *Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Hikmatina, 2
- Sabiq, Sayyid. (2005). *Fiqh Sunnah*. Maktabah Daar at Turats
- Shobuni, M. A. (1977). *Rowai al Bayan Tafsir Ayat al Ahkam Juz 2*. Damaskus: Maktabah al Ghazali
- Syafi'I, M. (2014) *Al Umm*, Jil. 9, Terj Misbah. Jakarta: Pustaka Azam
- Taqiyuddin, Imam (2004). *Kifayatul Akhyar*. Jakarta: Daar al Kutub al Islamiyah